



# PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

JL. UDAYANA NO. 15 SINGARAJA – 81116

Telp/Fax (0362) 22581, Email : [pasingaraja@gmail.com](mailto:pasingaraja@gmail.com)

Home Page : <http://www.pa-singaraja.go.id>

Singaraja, 21 Januari 2022

Kepada  
Yth. Bupati Buleleng  
Cq. Kepala Bagian Hukum  
Di Singaraja

## SURAT PENGANTAR

Nomor : W22-A6/236/HK.05/1/2022

NO	ISI SURAT/BARANG	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Panggilan Sidang Ikrar Talak perkara Nomor: 101/Pdt.G/2021/PA.Sgr a.n. Qonik Havy Warestiningsih binti I Made Sandi, BA	1 lembar	Dengan hormat,  Kami sampaikan isi putusan ini untuk diketahui dan diumumkan di papan pengumuman Kantor Bupati sebagaimana mestinya.  Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
a.n. Ketua  
Panitera,

  
Supian, S.H.

### Tembusan

1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Singaraja (sebagai laporan).

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Sgr

Pada hari ini .....Jumat... tanggal .....21.....Januari.....2022..... Saya ASEP EKO SAPUTRO, S.HI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Singaraja atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Sgr Tanggal 3 Januari 2022

TELAH MEMANGGIL

Qonik Havy Warestiningsih binti I Made Sandi, BA, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta pendidikan terakhir Diploma II tempat tinggal/kediaman di Jalan Pulau Riau Gang II/7, Rt001 Rw000, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, Kel Kampung Baru, Buleleng, Kab. Buleleng, Bali sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

agar datang menghadap di muka sidang pengucapan Ikrar Talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Sgr Tanggal 3 Januari 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 27 Januari 2022  
Pukul : 09:00 WITA  
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Singaraja  
dalam perkara antara :

Nyoman Cahyadi bin Yusuf sebagai Pemohon;  
melawan


Qonik Havy Warestiningsih binti I Made Sandi, BA sebagai Termohon;

Kepada Termohon diberitahukan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Oleh karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR/Pasal 718 ayat (3) RBg., panggilan ini saya sampaikan melalui Bupati Buleleng dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan .....Staf bagian hukum

Relas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta .....Staf bagian hukum....., kemudian pada hari itu juga diumumkan dengan menempelkan relas panggilan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja ;

Yang menerima



Jurusita Pengganti



ASEP EKO SAPUTRO, S.HI